



**PUTUSAN**

Nomor 647 K/Pdt/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- 1. PT SURYA CIPTA ESTETIKA**, berkedudukan di Jalan Jalur Sutera 19 A, Nomor 29, Alam Sutera, Kota Tangerang Selatan, Banten, yang diwakili oleh Emely Olevia selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yully Mulyana, S.H., S.Pd., M.Si., Advokat pada Kantor Advokat Yully Mulyana, S.H., berkantor di Jalan Ayip Usman, Nomor 70 A, Unyur, Serang, Kota Serang, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2018;
- 2. EMELY OLEVIA**, bertempat tinggal di Jalan Laksa IV, Nomor 29, Jembatan Lima, Tambora, Jakarta Barat, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yully Mulyana, S.H., S.Pd., M.Si., Advokat pada Kantor Advokat Yully Mulyana, S.H., berkantor di Jalan Ayip Usman, Nomor 70 A, Unyur, Serang, Kota Serang, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2018;

Para Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

- 1. PT KARTIKA AYOE**, berkedudukan di Jalan Amir Hamzah, Nomor 48, Kota Bandar Lampung, yang diwakili oleh Henny Kartika Sari, selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sukriadi Siregar, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Sukriadi Siregar & Partners, berkantor di Jalan

*Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 647 K/Pdt/2020*



Urip Sumoharjo, Nomor 159 B, Sukaramé, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2019;

**2. HENNY KARTIKA SARI**, bertempat tinggal di Jalan Pulau Morotai, Perum Nirwana, Nomor A5, RT 010, Kelurahan Gunung Sulah, Kecamatan Sukaramé, Kota Bandar Lampung, Lampung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sukriadi Siregar, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Sukriadi Siregar & Partners, berkantor di Jalan Urip Sumoharjo, Nomor 159 B, Sukaramé, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2019;

Para Termohon Kasasi;

D a n

**KHRISNA SANJAYA, S.H. M.Kn, Notaris**, bertempat tinggal di Jalan Jalur Sutra, Kavling 29 D, Nomor 07, Alam Sutra, Tangerang Selatan, Banten;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tanjungkarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Akta Nomor 11 tanggal 17 Juni 2016 tentang Perjanjian Waralaba (*Franchise*) antara Tergugat-1 (PT Kartika Ayoe) dan Penggugat-1 (PT Surya Cipta Estetika) yang dibuat di hadapan Khrisna Sanjaya, S.H., M.Si., Notaris di Kota Tangerang Selatan, dengan segala akibat hukumnya, yang berlaku secara serta merta sampai dengan adanya



putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo*;

3. Menghukum Turut Tergugat atau siapa pun yang mendapat hak daripadanya untuk tunduk dan patuh pada putusan provisi perkara *a quo*;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat terhadap Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Akta Nomor 11 tanggal 17 Juni 2016 tentang Perjanjian Waralaba (*Franchise*) antara antara Tergugat-1 (PT Kartika Ayoe) dan Penggugat-1 (PT Surya Cipta Estetika) yang dibuat di hadapan Khrisna Sanjaya, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan, dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk mengembalikan kepada Para Penggugat seluruh *franchise fee* dan PPN yang totalnya sebesar Rp632.500.000,00 secara tunai, sekaligus dan seketika, setelah putusan perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum;
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kepada Para Penggugat bunga atas keterlambatan pengembalian *franchise fee* dan PPN kepada Penggugat dengan total sebesar Rp632.500.000,00 sebesar 12% per tahun;
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi material sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) secara tunai, sekaligus dan seketika, setelah putusan perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum;
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi immateriil kepada Para Penggugat yang total seluruhnya berjumlah

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 647 K/Pdt/2020



Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) secara tunai, sekaligus dan seketika, setelah putusan perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum;

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap seluruh harta kekayaan milik Para Tergugat, yang akan dirinci kemudian, yang berada di mana pun, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
  - (a) Tanah dan bangunan milik Para Tergugat, yang disebut-sebut oleh Tergugat-2 sebagai "*Elty Clinic Lampung*";
  - (b) Semua kendaraan, alat-alat/mesin-mesin perlengkapan *Elty Clinic Lampung*, semua barang-barang dagangan, stok-stok obat dan barang-barang lain yang berada di dalam gedung *Elty Clinic Lampung* dan semua interior milik *Elty Clinic Lampung*, milik Para Tergugat;
9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kepada Para Penggugat uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari atas jika Para Tergugat terlambat dalam melaksanakan putusan dalam perkara *a quo*;
10. Menyatakan putusan pengadilan atas perkara *a quo* dapat dilaksanakan lebih dulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun terdapat perlawanan, banding, kasasi atau upaya hukum apapun lainnya atas perkara *a quo*;
11. Menghukum Turut Tergugat atau siapa pun yang mendapat hak dari padanya untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara *a quo*; dan
12. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Karang tidak berwenang mengadili perkara ini, yang berwenang adalah *arbitrase*;
2. Bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan;
3. Bahwa gugatan Penggugat salah orang (*error in persona*);



4. Bahwa Penggabungan gugatan melanggar hukum acara perdata;
5. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan/atau tidak jelas (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri  
Tanjungkarang telah memberikan Putusan Nomor  
83/Pdt.G/2018/PN Tjk, tanggal 11 Desember 2018  
yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp1.211.000,00 (satu juta dua ratus sebelas ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh  
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dengan Putusan Nomor 16/Pdt/2019/  
PT TJK, tanggal 26 Maret 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada  
Para Pemohon Kasasi pada tanggal 26 April 2019, kemudian terhadapnya  
oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantara kuasanya berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2018, diajukan permohonan kasasi pada  
tanggal 8 Mei 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi  
Nomor 83/Pdt.G/2018/PN TJK, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri  
Tanjungkarang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang  
memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
tersebut pada tanggal 22 Mei 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya  
telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam  
tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang undang,  
oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal  
22 Mei 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para  
Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi semula  
Para Pembanding/Para Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, Nomor 16/PDT/2019/PT TJK, dan Putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 83/Pdt.G/2018/PN Tjk;
4. Mengadili sendiri:
  - a. Dalam Eksepsi:
    - i. Menolak eksepsi Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Tergugat untuk seluruhnya;
    - ii. Menyatakan Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan/atau Pengadilan Tinggi Tanjung Karang berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;
  - b. Dalam Provisi:

Primer:

    1. Mengabulkan permohonan provisi Para Pembanding semula Para Penggugat untuk seluruhnya;
    2. Membatalkan Akta Nomor 11 tertanggal 17 Juni 2016 tentang Perjanjian Waralaba (*Franchise*) antara Termohon Kasasi-1 semula Terbanding-1/Tergugat-1 dan Pemohon Kasasi-1 semula Pembanding-1/Penggugat-1, dengan segala akibat hukumnya, yang berlaku secara serta merta sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo*;
    3. Menghukum Turut Termohon Kasasi semula Turut Terbanding/Turut Tergugat atau siapa pun yang mendapat hak daripadanya untuk tunduk dan patuh pada putusan provisi perkara *a quo*;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Agung memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);
  - c. Dalam Pokok Perkara:

Primer:

    1. Mengabulkan gugatan Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Penggugat terhadap Para Termohon Kasasi

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 647 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- semula Para Terbanding/Para Tergugat dan Turut Termohon Kasasi semula Turut Terbanding/Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Akta Nomor 11 tertanggal 17 Juni 2016 tentang Perjanjian Waralaba (*Franchise*) antara antara Termohon Kasasi-1 semula Terbanding-1/Tergugat-1 dan Pemohon Kasasi-1 semula Pembanding-1/Penggugat-1, dengan segala akibat hukumnya;
  3. Menyatakan Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Penggugat;
  4. Menghukum Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Tergugat secara tanggung renteng untuk mengembalikan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat seluruh *franchise fee* dan PPN yang totalnya sebesar Rp632.500.000,00 secara tunai, sekaligus dan seketika, setelah putusan perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum;
  5. Menghukum Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kepada Para Pembanding semula Para Penggugat bunga atas keterlambatan pengembalian *franchise fee* dan PPN kepada Pemohon Kasasi-1 semula Pembanding-1/Penggugat-1 dengan total sebesar Rp632.500.000,00 sebesar 12% per tahun;
  6. Menghukum Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi material kepada Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Penggugat sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) secara tunai, sekaligus dan seketika, setelah putusan perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum;
  7. Menghukum Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi imateriil kepada Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Penggugat yang total seluruhnya berjumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) secara tunai, sekaligus

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 647 K/Pdt/2020



dan seketika, setelah putusan perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum;

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap seluruh harta kekayaan milik Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Tergugat, yang akan dirinci kemudian, yang berada di mana pun, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

a) Tanah dan Bangunan milik Para Terbanding semula Para Tergugat, dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 1148/G.S1, dengan Surat Ukur Nomor 117/G.S1/2008, tanggal 20 Oktober 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung tanggal 3 April 2009 atas nama Henny Kartika Sari, yang dikenal sebagai Komplek Perumahan Nirwana Regency Nomor A5, Kelurahan Gunung Sulah, Kecamatan Sukarame (saat ini Kecamatan Way Halim), Kota Bandar Lampung, dengan Nomor Izin Mendirikan Bangunan (IMB): 648/01009/30.2/20.9/XII.2009 tanggal 29 Desember 2009;

b) Tanah milik Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Tergugat, dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 1149/G.S1, dengan Surat Ukur Nomor 118/G.S1/2008, tanggal 20 Oktober 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung tanggal 3 April 2009 atas nama Henny Kartika Sari, yang dikenal sebagai Komplek Perumahan Nirwana Regency Nomor A5, Kelurahan Gunung Sulah, Kecamatan Sukarame (saat ini Kecamatan Way Halim), Kota Bandar Lampung;

c) Semua alat-alat/mesin-mesin perlengkapan *Elty Clinic* Lampung, semua barang-barang dagangan, stok-stok obat dan barang-barang lain yang berada di dalam gedung *Elty Clinic* Lampung dan semua interior milik *Elty Clinic* Lampung, milik Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Tergugat;

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 647 K/Pdt/2020





d) Kendaraan bermotor berupa mobil warna merah merek Mercedes Benz dengan Nomor Polisi B 511 D0C milik Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Tergugat;

9. Menghukum Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kepada Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Penggugat uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari atas jika Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Tergugat terlambat dalam melaksanakan putusan dalam perkara *a quo*;

10. Menyatakan putusan pengadilan atas perkara *a quo* dapat dilaksanakan lebih dulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun terdapat perlawanan, banding, kasasi atau upaya hukum apa pun lainnya atas perkara *a quo*;

11. Menghukum Turut Termohon Kasasi semula Turut Terbanding/ Turut Tergugat atau siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara *a quo*; dan

12. Menghukum Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/ Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Agung memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 27 Juni 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 22 Mei 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 27 Juni 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungkarang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pertimbangannya sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat Akta Perjanjian Waralaba Nomor 11 tanggal 17 Juni 2016 yang di dalamnya memuat klausul arbitrase, apabila timbul persengketaan;

Bahwa dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) *juncto* Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa pengadilan negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: 1. PT SURYA CIPTA ESTETIKA, 2. EMELY OLEVIA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. PT SURYA CIPTA ESTETIKA, 2. EMELY OLEVIA** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar semua biaya perkara yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 647 K/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 14 April 2020 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H. Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp 484.000,00
Jumlah .....	Rp 500.000,00

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.  
NIP.19621029 198612 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 647 K/Pdt/2020